



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



Sumatera Barat dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxxxxxxxxxxtertanggal 24 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di rumah orang tua Termohon di Kampung Limau Asam Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun, kemudian pada akhir bulan November 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Sentani yang beralamat sesuai dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak berumur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak awal setelah menikah dikarenakan:  
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga;  
Termohon sering membangkang nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2019, dikarenakan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meminta untuk di cerai, kemudian Pemohon telah mentalak Termohon yang disaksikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Tergugat, sehingga dari kejadian tersebut Pemohon pergi merantau ke Sentani hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn*



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

*Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:*

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Mardinata dari Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura., *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn*



- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon, karena Termohon tidak pernah datang dan tinggal di Sentani;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui pada tahun 2019 Pemohon datang ke Sentani dan tinggal di rumah kakak Pemohon, tetapi saat itu Pemohon datang sendiri tidak ada Termohon bersamanya.
  - Bahwa menurut informasi dari Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama Marna, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Padang, kemudian Pemohon datang dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Sentani dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019
  - Bahwa saksi tidak melihat Termohon saat itu, sepengetahuan saksi Pemohon datang sendiri, dan saat kami berbincang-bincang Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa ia telah menikah, tetapi istrinya (Termohon) tidak mau ikut bersamanya.
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa menurut informasi dari Pemohon kepada saksi, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangga. Termohon tidak mau diajak untuk pindah dan tinggal di Sentani, sementara Pemohon mencari nafkah di Sentani;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hal itu
2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura., *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon, karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Limau Asam Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya pindah ke rumah milik saksi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan pada tahun 2019 Pemohon datang dan bertempat tinggal di rumah saksi di Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Padang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azka Arsifah Verdinata;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak kurang lebih tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga dan tidak pula menghargai ibu Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon sering membangkang/tidak mau mendengar bila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena seminggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon saksi meninggalkan kota padang dan datang ke

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn





Sentani, tetapi menurut informasi dari ibu saksi (yang juga ibu Pemohon) yang pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, selain itu menurut informasi langsung dari Pemohon kepada saksi bahwa ia dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Pemohon datang ke Sentani pada tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah yakin untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn*



secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga dan Termohon sering membangkang nasehat dari Pemohon dan akhirnya sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi 1 dan saksi II Saksi 2 yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kompleks Ruko Sentani Permai, RT. 003, RW. 005 Kelurahan Sentani, Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azka Arsifah Verdinata binti Mardinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga dan tidak pula menghargai ibu Pemohon, penyebab lainnya adalah karena Termohon sering membangkang/tidak mau mendengar bila dinasehati oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة  
Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn



hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstekl
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I**

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera,

**Hasmawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)